

## PENDAMPINGAN LEGALITAS UMKM NIB MELALUI SISTEM ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) DIKELURAHAN ARJOWINANGUN KOTA MALANG

W Walipah<sup>1</sup>, Riril Mardiana Firdaus<sup>1</sup>, N Naim<sup>1</sup>, Yuni Mariani Manik<sup>1\*</sup>

<sup>1</sup>Universitas PGRI Kanjuruhan Malang
walipah@unikama.ac.id, ririlmardiana@unikama.ac.id, naim@unikama.ac.id,

\*yuni@unikama.ac.id

### **ABSTRAK**

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di RW. 09 Kelurahan Arjowinangun, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang memiliki jumlah pelaku UMKM yang cukup banyak. Bidang usaha yang ada di RW 09 bervariasi dan beragam mulai dari usaha di bidang produk makanan, minuman, fashion, tanaman dan jasa. Keberadaan para pelaku UMKM ini juga mampu meningkatkan perekonomian bagi masyarakat sekitar. Para pelaku UMKM tersebut diatas sebagian besar belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Tujuan diadakan pengabdianan ini agar UMKM di RW.09 memiliki Nomor Induk berusaha. Dalam melaksanakan Pengabdian Kepada masyarakat ada 3 tahapan yang dilakukan oleh tim pengabdi dari Universitas PGRI Kanjuruhan Malang pertama yaitu survey dan observasi ke UMKM di lapangan, kedua sosialisasi pentingnya kepemilikan NIB bagi UMKM dan ketiga pendampingan pendaftaran NIB melalui aplikasi OSS secara door to door, pendafataran NIB (Nomor Induk Berusaha) dilakukan secara cepat dan sederhana.

Kata Kunci: Legalitas UMKM; Nomor Induk Berusaha (NIB); Sistem Online Single Submission (OSS)

## **ABSTRACT**

Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in RW. 09 Arjowinangun Village, Kedungkandang District, Malang City has a large number of MSME actors. The business fields in RW 09 are varied and varied, starting from businesses in the fields of food, beverage, fashion, plants and services. The existence of these MSME actors is also able to improve the economy for the surrounding community. Most of the MSMEs actors mentioned above do not have a Business Identification Number (BIN). The purpose of this service is that MSMEs in RW.09 have a Business Identification Number. In carrying out community service, there were 3 stages carried out by the service team from Universitas PGRI Kanjuruhan Malang, firstly surveys and observations of MSMEs in the field, secondly socialization of low BIN ownership for MSMEs and thirdly assisting BIN registration through the door to door OSS application, BIN registration (Identification Number attempted) done quickly and simply.

Keywords: MSME Legality; Business Identification Number (BIN); Online Single Submission (OSS) System

Masuk: 10 Oktober 2022

### **PENDAHULUAN**

Usaha mikro atau kecil dan menengah (UMKM) merupakan kelompok usaha yang memiliki pangsa besar di Indonesia. Selain itu, kelompok perusahaan ini memiliki keunggulan karena terbukti tahan terhadap berbagai guncangan ekonomi. Oleh karena itu, ada kebutuhan untuk memperkuat kelompok UMKM lintas kelompok. Kriteria usaha UMKM diatur dalam peraturan perundang-undangan berdasarkan undang-undang. UMKM memiliki kontribusi atau peran yang signifikan, yaitu: meningkatkan kesempatan kerja dan pembentukan produk domestik bruto (PDB). Menyediakan jaring pengaman, terutama bagi masyarakat miskin, untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi produktif. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM menyebutkan bahwa UMKM adalah usaha kecil yang dimiliki dan dikelola oleh seseorang atau sekelompok kecil orang dengan kekayaan dan pendapatan tertentu.

Untuk meningkatkan kelangsungan hidup UMKM, pemerintah mengeluarkan arahan untuk mempersingkat proses perizinan lama yang dianggap terlalu berbelit-belit. Salah satu regulasi yang baru-baru ini diperkenalkan oleh pemerintah adalah sistem *Online Single Submission* (OSS). Melalui sistem yang didukung payung hukum Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 ini, pengusaha dapat mengurus semua perizinan secara *online*. Dengan mendaftar layanan OSS (*Online Single Submission*), pengusaha juga bisa mendapatkan NIB atau ID Perusahaan, yang fungsinya sama dengan NIK Warga Negara. NIB atau Nomor Induk Usaha adalah tanda pengenal pedagang yang diterbitkan oleh lembaga OSS (*Online Single Submission*) (dalam hal ini BKPM) setelah operator melakukan registrasi melalui OSS (*Online Single Submission*). NIB dapat menjadi langkah awal dalam mempercepat proses perizinan usaha. Oleh karena itu, tentunya pemilik usaha harus segera mendaftarkan UMKM-nya melalui sistem OSS untuk mendapatkan NIB. Adapun manfaat dari NIB adalah:


- 1. Dapatkan keamanan dan perlindungan saat bekerja di lokasi tertentu.
- 2. Mendapatkan pendampingan untuk pengembangan usaha.
- Anda dapat dengan mudah mendapatkan pembiayaan dari bank dan lembaga keuangan lainnya.
- 4. Memperoleh izin secara tepat dari pemerintah, pemerintah daerah atau lembaga lain.

Perkembangan para pelaku UMKM memerlukan izin dan legalitas untuk menunjukkan bahwa usahanya layak dan sedang beroperasi. Perizinan dan legalitas usaha berfungsi sebagai sarana perlindungan hukum dan syarat untuk menunjang perkembangan usahanya. Selain itu, para pelaku UMKM wajib menjaga kualitas produk yang dihasilkan maupun jasa yang diberikan, karena dalam perizinan sudah ada tanggung jawab usaha.

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di RW. 09 Kelurahan Arjowinangun, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang memiliki jumlah pelaku UMKM yang cukup banyak. Bidang usaha yang ada di RW 09 bervariasi dan beragam mulai dari usaha di bidang produk makanan, minuman, fashion, tanaman dan jasa. Keberadaan para pelaku UMKM ini juga mampu meningkatkan perekonomian bagi masyarakat sekitar. Para pelaku UMKM tersebut diatas sebagian besar belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).

## **METODE**

Kegiatan kemasyarakatan diatur oleh kelompok Dosen Ekonomi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas PGRI Kanjuruhan Malang guna memecahan permasalahan mitra yaitu diawali dengan survey lapangan dan ditemukan masih banyaknya UMKM yang belum memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha), pada kegiatan Pengabdian ini tim membagi menjadi 3 tahapan yang pertama yaitu observasi lapangan, kedua mengadakan sosialisasi tentang pentingnya NIB (Nomor Induk Berusaha) bagi UMKM, yang ketiga yaitu pendampingan terhadap UMKM yang belum memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha) dengan cara *door-to-door* untuk pembuatan NIB (Nomor Induk Berusaha) secara online melalui *Online Single Submission* (OSS). Adapun pelaksanaan pengabdian bulan Agustus 2022 dan diikuti oleh 15 UMKM yang ada di RW.09 Kel. Arjowinangun, Kota Malang. Adapun jalannya kegiatan tersebut dapat dilihat pada gambar:



Gambar 1. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

### HASIL DAN PEMBAHASAN

# 1. Survey atau Observasi terhadap Pelaku UMKM

Survey merupakan suatu teknik pengumpulan data primer dalam suatu kegiatan penelitian atau yang lainnya dengan menggunakan pertanyaan – pertanyaan pada responden serta narasumber. Survey untuk penelitian dilakukan dengan cara menyebarkan kuisioner atau wawancara langsung kepada narasumber atau responden. (Akbar, 2019). Pada kegiatan ini tim pengabdian kepada masyarakat melaksanakan survey dengan metode wawancara untuk mengetahui seberapa besar UMKM di RW.09 yang sudah dan yang belum memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha). Berikut tabel UMKM RW. 09 yang sudah memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha):

Tabel 1. Tabel UMKM yang memiliki NIB di RW.09 Kel. Arjowinangun

No	Jenis Usaha	Memiliki NIB
1	UMKM "Roti Daffa"	Ya
2	UMKM "Roti Bakar"	Ya
3	UMKM "Peracangan"	Belum
4	UMKM "Nasi Jagung"	Belum
5	UMKM " Kue Basah"	Belum
6	UMKM "Baju Anak"	Belum
7	UMKM "Kerupuk Pulih"	Belum
8	UMKM "Sempol"	Belum
9	UMKM "Perancangan"	Belum
10	UMKM "Peracangan"	Belum
11	UMKM " Lalapan"	Belum
12	UMKM "Bakso"	Belum
13	UMKM "Serba Serbi"	Belum
14	UMKM "Tanaman Hias"	Belum
15	UMKM "Tahu Lontong"	Belum

# 2. Sosialisasi Pentingnya dan Tata Cara Mengurus Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui *Online Single Submission* (OSS)

Menurut Vander dalam jurnal (Syarif, 2012) Sosialisasi adalah proses interaksi sosial dimana seorang individu mengetahui bagaimana berpikir, merasa dan berperilaku untuk berpartisipasi dalam kehidupan komunitasnya. Sosialisasi sangat penting karena tanpa sosialisasi dapat dipastikan tidak akan tercapai tujuan yang diinginkan dan masyarakat akan mengetahui kelebihan dan kekurangan suatu produk atau jasa tertentu.

Sosialisasi dilakukan dengan judul "Pentingnya NIB bagi UMKM" Sosialisasi ini diikuti oleh, ibu-ibu PKK, dan pemilik usaha UMKM. Pelaksanaan kegiatan ini diawali dengan sambutan Bapak Sunari Yulianto selaku Ketua RW 09 Kelurahan Arjowinangun Kota Malangdan dilanjutkan Tim Pengabdi selaku pemateri menyampaikan materi, yaitu tentang motivasi sebagai entrpreneurship, pemasaran digital dan pentingnya NIB bagi UMKM, dengan memiliki legalitas usaha sebagai upaya perlindungan hukum UMKM.

Materi untuk memahami NIB diberikan di awal sosialisasi untuk menyamakan persepsi dan memberikan pemahaman kepada pelaku UMKM tentang pentingnya Nomor Induk Berusaha (NIB). Materi kemudian dilanjutkan dengan penjelasan berbagai manfaat yang didapatkan UMKM dengan memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).

Pembicara menjelaskan bahwa memiliki Nomor Induk Usaha (NIB) sangat penting untuk memastikan perlindungan hukum bagi UMKM. Perlindungan hukum terhadap perusahaan diperlukan untuk menjamin kelangsungan usaha. Oleh karena itu, perlu adanya penyadaran kepada masyarakat khususnya pelaku UMKM agar tidak mengabaikan keberadaan Nomor Induk Berusaha (NIB). Setelah para pelaku UMKM memahami pengertian dan manfaat memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan anda terpacu untuk mendapatkannya, materi dilanjutkan dengan penjelasan detail mengenai langkah dan langkah mengelola NIB untuk UMKM. Dalam sesi ini, narasumber menjelaskan tentang dokumen-dokumen yang dibutuhkan UMKM untuk mengelola Nomor Induk Berusaha (NIB) dan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB). Legalitas ini tentunya akan mempengaruhi produktivitas karena rasa aman dan nyaman dalam berbisnis dan dilanjutkan sesi tanyajawab seputar NIB (Nomor Izin Berusaha) setelah itu ditutup dengan foto bersama.



Gambar 1. Kegiatan Sosialisasi Pentingnya Legalitas UMKM

## 3. Pelaksanaan Pendampingan Legalitas di RW. 09 Kel. Arjowinangun


Pelaksanaan kegiatan pendampingan legalitas dilakukan setelah adanya sosialisasi. Pembuatan legalitas usaha yaitu Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan menggunakan sistem *Online Single Submission* (OSS). Sebelum dilakukan pembuatan NIB, para pelaku UMKM mengumpulkan persyaratan dokumen yaitu Kartu Tanda Penduduk, E-mail aktif, dan Nomor Handphone aktif

Pendampingan pembuatan NIB dengan cara mendatangi rumah para pelaku UMKM guna melakukan pendaftaran NIB. Dari 15 UMKM yang mengikuti sosialisasi, terdapat 13 UMKM yang belum memiliki NIB. Dari 13 UMKM tersebut termasuk ke dalam kategori usaha mikro dengan tingkat resiko rendah.

Proses pembuatan NIB (Nomor Induk Berusaha) dalam hitungan menit dimulai dari instal aplikasi OSS Indonesia, buka aplikasi OSS Indinesia dan pilih "daftar", isi nomor ponsel yang benar, aktif dan belum pernah didaftarkan di system OSS lalu klik "kirim kode verifikasi melalui "Whatshap", lihat kode verifikasi di whatshap, masukan kode verifikasi, setelah kode berhasil di konfirmasi tetapkan kata sandi minimal 8 karakter menggunakan kombinasi huruf besar, huruf kecil, angka dan simbol spesial (!@#\$%^&\*) setelah itu melengkapi formulir sesuai dengan KTP elektronik, setelah entry data pendaftaran berhasil selanjutnya masuk dengan nomor ponsel dan password.



Gambar 2. Tampilan LMS di Online Single Submisson (OSS)



Gambar 3. Tampilan jika ingin mendaftarkan NIB di Online Single Submisson (OSS)

## SIMPULAN DAN SARAN

Dalam melaksanakan Pengabdian Kepada masyarakat ada 3 tahapan yang dilakukan oleh tim pengabdi dari Universitas PGRI Kanjuruhan Malang pertama yaitu survey dan observasi ke UMKM di lapangan, kedua sosialisasi pentingnya kepemilikan NIB bagi UMKM dan ketiga pendampingan pendaftaran NIB melalui aplikasi OSS secara door to door, pendafataran NIB (Nomor Induk Berusaha) dilakukan secara cepat dan sederhana. Kedepan kegiatan pendampingan pendaftaran NIB secara online melalui apliasi OSS bagi UMKM bisa dilakukan oleh pihak kelurahan dengan menggandeng Dinas Koperasi secara terprogram dan UMKM dikelurahan Arjowinagun bisa memiliki Nomor Izin Berusaha secara keseluruan.

### **UCAPAN TERIMAKASIH**

Terimakasih kepada Bapak Ketua RW.09, Bapak Sunari Yulianto dan Ibu Ketua PKK RW. 09 Ibu Nita Kusumawati yang telah memberikan izin untuk melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat di lingkungan RW09, terimakasih kepada pelaku UMKM RW. 09 yang telah bersedia disurvey, diberi sosialisasi dan dilakukan

pendampingan sehingga kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh tim dosen Pendidikan Ekonomi, Universitas PGRI Kanjuruhan Malang dapat berjalan dengan lancar dan sukses.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Akbar, Muflihin. (2019). Survei Minat Siswa dalam Mengikuti Kegiatan Ekstrakurikuler Olahraga di SMA Negeri 3 Takalar (Vol. 53).
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dari https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/82994/pp-no-24-tahun-2018
- Syarif, J. (2012). Sosialisai Nilai-Nilai Kultural dalam Keluarga Studi Perbandingan Sosial-Budaya Bangsa-Bangsa. Jurnal Kajian Kebudayaan, 2(1), 1–27
- UU No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah dari https://kukm.babelprov.go.id/content/uu-no-20-tahun-2008-tentang-usaha-mikro-kecil-dan-menengah